

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini fenomena radikalisme dan terorisme menjadi perhatian publik Indonesia mengingat pasca rentetan kejadian ledakan bom yang terjadi di tiga gereja di Surabaya pada Mei 2018 lalu. Ledakan bom tak hanya terjadi di tiga gereja di Surabaya, namun juga terjadi di Mapolrestabes Surabaya dan Rusunawa Wonocolo Sidoarjo. Di Mapolrestabes Surabaya, bom meledak pada 14 Mei 2018 pagi hari. Masih di bulan yang sama kejadian tindak terorisme juga terjadi di Rutan Mako Brimob Kerusuhan ini terjadi akibat para narapidana terorisme menjebol sel tahanan dan adu fisik dengan polisi yang sedang berjaga. “Kejadian ini menyebabkan 5 anggota kepolisian dan satu napi meninggal dunia”.<sup>1</sup>

Indonesia kembali diingatkan akan bahaya keberadaan kelompok radikalisme dan terorisme. Radikalisme dan terorisme bukanlah 2 hal yang identik sama secara pemahaman namun memiliki hal yang saling beriringan dan berkaitan, keduanya merupakan momok yang menakutkan bagi sebagian besar umat manusia khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menarik dan menegangkan ketika kita berbicara tentang terorisme, karena sebagaimana kita ketahui bahwa terorisme merupakan tindak kejahatan yang luar biasa (*Extraordinary Crime*) yang tentu saja membutuhkan penanganan yang luar biasa pula. Berdasarkan catatan Kepolisian Republik Indonesia pada November

---

<sup>1</sup><https://www.brilio.net/serius/5-kasus-terorisme-paling-disorot-sepanjang-2018-181231u.html/diakses> Pada Tanggal 19 Februari 2023 Pukul 10.10 WIB.

2015 lalu, “terdapat 384 WNI yang terkonfirmasi bergabung dengan (ISIS) di Irak dan Suriah. Bahkan ada 46 orang yang sudah kembali ke Indonesia”.<sup>2</sup>

Saat ini berbagai peristiwa teror berupa peledakan bom yang telah terjadi di Indonesia telah menimbulkan korban nyawa dan harta benda, “keprihatinan terjadi ketika perbedaan ideologi justru di anggap sebagai sumber kekerasan atau dijadikan dasar untuk membenarkan teror terhadap masyarakat yang tidak bersalah. terorisme di samping sebagai bentuk radikalisme lainnya merupakan kejahatan yang tergolong pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa (*Extra Ordinary Crime*)”.<sup>3</sup>

Dalam tinjauan sejarah dunia, terdapat tiga gelombang radikalisme dan teroris modern, yaitu teror dalam memperjuangkan kemerdekaan suatu bangsa dan siparis etnis, teroris sayap kiri, dan teroris beratribut agama atau dikenal sebagai “*New Terrorist*”, yaitu suatu kekerasan yang dikaitkan dengan agama atau dimotivasi oleh dorongan keyakinan agama, menafikan keberagaman yang ada di muka bumi, dan merasa hanya bertanggungjawab kepada “Dewata” atau apa yang mereka sembah, atau kepada yang bersifat transendental atau sesuatu yang bersifat mistis. Berbeda dengan teroris era terdahulu yang cenderung pada tujuan jangka pendek (Revolusioner), “*New Terrorist*” bertujuan ingin membentuk “tatatan dunia baru”.<sup>4</sup>

Dapat dilihat, unsur kekerasan sudah masuk pengertian radikalisme, tujuan penggunaan kekerasan untuk mengubah kondisi sosial-politik secara drastis.

---

<sup>2</sup>[http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/01/160118\\_indonesia\\_wacana\\_rev isi\\_uu\\_terorism/diakses](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160118_indonesia_wacana_rev isi_uu_terorism/diakses) Pada Tanggal 19 Februari 2023 Pukul 10.30 WIB.

<sup>3</sup>Golose, Petrus Reinhard, *Deradikalisasi Terorisme, Humanis Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*, YPTIK, Jakarta, 2014, hlm. 56.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 57.

Unsur kekerasan ini juga lekat kaitannya dengan terorisme, karena dalam KBBI, 'terorisme' dimaknai sebagai 'penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik) praktik tindakan teror. Menurut *Paul McLaughlin* dalam bukunya, 'Radicalism: "A Philosophical Study', nilai positif dalam radikalisme adalah mendukung kemajuan sosial (*Progresif*)."<sup>5</sup>

Namun, pada perkembangannya, istilah ini menjadi ambigu. Citra 'radikalisme' telah terbelah. Di satu sisi, radikalisme menarik bagi sebagian orang namun sekaligus menjijikkan bagi pihak lain. Radikalisme mengandung gambaran kepahlawanan namun juga kekejaman, ada citra tentang harapan, namun juga mengandung ketakutan. Bagi kebanyakan kaum sosialis di masa krisis, radikalisme dipandang sebagai hal yang baik, namun kaum konservatif menganggapnya sebagai hal yang buruk. Bahkan kaum sosialis juga bisa menganggap radikalisme sebagai hal yang buruk bila radikalisme muncul pada situasi non-krisis.

Tak hanya berkaitan dengan cara memahami masalah, radikal juga bermakna aksi politik. Selepas abad ke-17, makna kata radikal berubah menjadi aksi menuntut perubahan mendasar. Radikal atau radikalisme dulunya merupakan diksi yang lekat dengan kubu sayap kiri. Namun pemakaian diksi ini berubah sehingga tak lagi eksklusif sayap kiri. "Orientasi revolusioner dalam radikalisme politik, pada awalnya merupakan fenomena sayap kiri, kemudian pada abad ke-20 dikenal sebagai fenomena sayap kanan juga," kata McLaughlin. Dalam spektrum

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 58.

politik Barat, sayap kanan meliputi feodalisme, monarki absolut, ideologi keagamaan, konservatif, fasisme, Nazi, hingga kapitalisme. Sayap kiri meliputi sosialisme, Marxisme, komunisme (Marxis-Leninis), anarkisme, hingga varian-varian tertentu dari libertarianisme.<sup>6</sup>

Tidak kalah dengan negara lain, Indonesia juga memiliki banyak catatan tentang aksi terror dan radikalisme yang terjadi, bahkan sejak awal kemerdekaan Indonesia. Gelombang perlawanan terhadap pemerintahan ataupun hukum formal awalnya muncul karena ketidakpuasan terhadap pemerintah pada saat itu. Sebut saja gerakan pemberontakan oleh PKI yang ingin mengganti ideologi Negara dengan ideologi komunis melalui cara-cara radikal yang bermula pada tahun 1948, selain itu ada Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang mana, kelompok ini didirikan oleh tokoh-tokoh yang sebelumnya turut melakukan perlawanan terhadap pihak kolonial Belanda sebelum kemerdekaan Indonesia, namun kemudian melakukan perlawanan termasuk secara militer kepada pemerintahan yang sah yang dianggap "murtad" karena menolak menerapkan syariat Islam versi mereka dan ingin mendirikan daulah Islamiyah di Indonesia. Gerakan ini telah muncul sejak tahun 1948, namun baru diproklamkan pada 7 Agustus 1949 oleh *Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo*.<sup>7</sup>

Gerakan DI/TII ini dianggap sebagai cikal bakal kelompok-kelompok perlawanan berlatar agama di Indonesia. Walau secara formal gerakan ini berhasil ditumpas pada tahun 1962 yang ditandai dengan ditangkanya *Kartosuwirjo*

---

<sup>6</sup>Atmasasmita, Romli dan Tim, *Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2012, hlm. 186.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 187.

pada 4 Juni 1962, dan kemudian dieksekusi pada 5 September 1962 setelah grasinya ditolak Presiden. Walau aksi terorisme dan radikalisme telah ada di Indonesia sebelum peristiwa Bom Bali I (Oktober 2002), namun sejak peristiwa Bom Bali I tersebut terdapat perubahan pola serangan dari kelompok teroris. Sebelum peristiwa Bom Bali I, aksi serangan teroris sangat jarang mengorbankan pelaku, namun pada peristiwa Bom Bali I telah menggunakan *Martyr* atau pelaku bom bunuh diri. Penggunaan *Martyr* ini menunjukkan serangan yang dilakukan mulai diarahkan kepada sasaran yang lebih khusus, serta menunjukkan adanya kerelaan berkorban dari pelaku. Dan setelah peristiwa Bom Bali I, Indonesia kian tersadar akan bahaya teroris. Berikut penulis merangkum beberapa peristiwa aksi terror yang pernah terjadi di Indonesia di rentang waktu tahun 2000 hingga 2018.<sup>8</sup>

Tercatat pada tanggal 1 Agustus tahun 2000 aksi teror pernah terjadi di depan Kedutaan besar Filipina Jakarta, yang mana pada kejadian ini 2 orang tewas dan 21 orang luka-luka. Selain itu kejadian aksi teror yang membuat publik tanah air dan masyarakat Internasional mulai menyadari akan bahayanya eksistensi kelompok terorisme di Indonesia adalah kejadian ledakan bom dipaddy's pub dan sari club di Kuta bali yang menyebabkan jatuhnya korban tewas 202 orang dan 300 orang luka-luka.<sup>9</sup>

Setelah kejadian Bom Bali I pemerintah Indonesia sudah mulai memperhatikan permasalahan terorisme secara serius untuk ditangani secara massif, pembentukan perangkat hukum khusus hingga badan penanganan tindak pidana terorisme telah dibuat dan dilakukan upaya penegakan hukum, namun hal

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 188.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 189.

ini belum berjalan optimal untuk menekan pergerakan dari aksi teror-teror lainnya ini bisa terlihat dengan masih terjadinya rentetan kejadian aksi teror yang terus terjadi dari tahun ketahun, pada tahun 2003 tanggal 5 agustus aksi teror bom terjadi di hotel JW Marriot kemudian tanggal 9 september 2004 aksi teror ledakan bom menyerang Kedutaan Australia di Jakarta, tahun 2005 Bom Bali II terjadi lagi dan memakan korban meninggal dunia 22 orang, hingga tahun 2018 aksi teror yang dilakukan oleh kelompok radikalisme dan terorisme terus terjadi sehingga dengan banyaknya rentetan kejadian tindak Terorisme di Indonesia yang telah memakan jumlah korban jiwa, materil dan ekonomi dan sosial (terutama terhadap hubungan antar umat beragama) semakin memberikan gambaran yang jelas bagi kita semua bahwasanya keberadaan gerakan radikalisme dan terorisme telah menjadi suatu potensi gangguan stabilitas keamanan dan politik bagi masyarakat dan Negara yang nyata dan harus mendapatkan respon pemerintah untuk dapat mengendalikan situasi tersebut melalui perangkat-perangkat kebijakan pemerintah.

Pelibatan berbagai institusi dalam upaya penanggulangan mengurangi dan menghilangkan paham radikal ini beranjak dari kesadaran bahwa terorisme tidak hanya disebabkan oleh suatu faktor tunggal, melainkan dari suatu permasalahan yang kompleks. Sehingga, diperlukan pendekatan yang tepat dalam upaya penanggulangan terorisme guna menekan semakin suburnya penggunaan cara-cara teror dalam mencapai suatu tujuan.<sup>10</sup> Crenshaw menyarankan bahwa dalam penyusunan kebijakan *Counter-Terrorism*, pemerintah atau pihak berwenang

---

<sup>10</sup> Amin, Ma'aruf, *Melawan Terorisme dengan Iman*, Tim Penanggulangan Terorisme, Jakarta, 2010, hlm. 5.

hendaknya jangan hanya berdasarkan asumsi bahwa pemberian ancaman hukuman penjara yang berat atau dengan penggunaan kekuatan militer akan dapat menekan aksi teror. Karena menurutnya, dalam beberapa kasus, pemberian hukuman penjara yang berat justru semakin memperkuat keyakinan terorisme.<sup>11</sup>

Untuk itu selain upaya represif penulis menilai perlu juga upaya tindakan preventif\_kontraterorisme yaitu berupa konsep deradikalisasi bagi narapidana terorisme di Indonesia. Di dalam konteks terorisme, deradikalisasi bertujuan untuk membujuk para teroris untuk meninggalkan kekerasan yang mereka lakukan. Netralisasi menjadi tujuan dan fokus utama dari deradikalisasi pemikiran kelompok atau individu yang mempunyai ideologi radikal sehingga ia memiliki kontra radikalisme.

Sebagai sebuah program , menurut *Counter Terrorism Implementation Task Force* (CTITF), deradikalisasi adalah sebuah kebijakan dimana memberi paket-paket bantuan sosial, hukum, politik, ekonomi dan pendidikan yang ditujukan kepada para narapidana terorisme merupakan salah satu tindakan yang menggunakan *Soft Power*. Pengertian deradikalisasi masih perlu untuk diperluas agar tak hanya untuk melawan terorisme melainkan harus lebih inklusif.

Negara menjamin hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyrakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614, selanjutnya disebut Undang-

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995). Salah satu hak yang dijamin dalam undang-undang pemyarakatan adalah pembebasan bersyarat.

Pembebasan bersyarat dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Pasal 82 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat dapat di pahami antara lain:

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga), dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat dan
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.<sup>12</sup>

Maka selain upaya *Counter-Terrorism*, pemerintah atau pihak berwenang jangan hanya mengedepankan ancaman hukuman penjara yang berat dengan penggunaan kekuatan militer dalam menekan aksi teror, sebab pemberian hukuman penjara yang berat justru semakin memperkuat keyakinan terorisme untuk melawan pemerintah. Akan tetapi perlunya mengedepankan pola deradikalisasi dalam mencegah semakin suburnya pemahaman-pemahaman radikal teroris di Indonesia. Salah satunya melalui pengetatan aturan dalam pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme melalui pelaksanaan program deradikalisasi, hal ini bertujuan untuk menjadikan deradikalisasi sebagai formula penanggulangan dan pencegahan pemahaman radikal dan terorisme di Indonesia. Bahwa bagi pelaku terorisme di Indonesia, perlu diperhatikan tingkat kesadaran

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 96.

narapidana terhadap kesalahannya, tidak hanya cukup dengan mengikrarkan setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia namun perlu tolak ukur yang nyata dan jelas sehingga dapat menjadi acuan dalam pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana terorisme di Indonesia.

Dari fakta-fakta yang disebutkan IPAC dalam laporannya yang ke-66 berjudul "*Terorisme, Residivis, dan Rencana Pelepasan di Indonesia*" dikatakan bahwa "semua yang diadili di Indonesia untuk kejahatan pertama dan sebagian besar untuk kejahatan kedua, artinya tingkat residivisme-nya masih berkisar diangka 10- 11 %".<sup>13</sup>

Terlihat jelas bahwa dibutuhkan langkah-langkah konkret untuk mencegah terus berkembangnya gerakan radikalisme serta mengurangi jumlah residivis narapidana terorisme di Indonesia. Perlu di tinjau kembali tentang pemidanaan terhadap pelaku terorisme dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara di kemudian hari. Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah Tesis dengan judul: **Deradikalisasi Dalam Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme Di Indonesia.**

## **B. Perumusan Masalah**

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup>Arif Budi Setyawan IPAC: Ada 94 Residivis Kasus Terorisme Sejak 2002 Hingga Mei 2020 [://ruangobrol.id/2020/10/08/ulasan/ipac-ada-94-residivis-kasus-terorisme-sejak-2002-hingga-mei-2020/](http://ruangobrol.id/2020/10/08/ulasan/ipac-ada-94-residivis-kasus-terorisme-sejak-2002-hingga-mei-2020/) (diakses pada tanggal 20 September 2022 Pukul 12.00 WIB)

1. Bagaimanakah pengaturan deradikalisasi dalam pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme di Indonesia?
2. Bagaimanakah implikasi deradikalisasi dalam pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan deradikalisasi dalam pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi deradikalisasi dalam pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi.
2. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis dalam bidang kajian hukum mengenai Deradikalisasi Dalam Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme Di Indonesia.
3. Secara teoritis agar penulis dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan sebagai bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Deradikalisasi Dalam Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme Di Indonesia.

### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir atau konsep yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah.

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan Tafsiran terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut:

### 1. **Radikalisme**

Radikalisme memiliki beberapa makna yang beragam diantaranya disebutkan oleh Usman dalam bukunya yang berjudul “*Radikalisme, Terorisme dan Deradikalisasi*” disebutkan bahwa radikalisme berarti secara mendasar atau prinsip, paham atau aliran radikal dalam politik yang menginginkan perubahan sosial atau politik dengan cara kekerasan atau secara drastis, atau sikap ekstrem dalam aliran politik.<sup>14</sup>

### 2. **Deradikalisasi**

Deradikalisasi mengacu pada tindakan preventif kontraterorisme atau strategi untuk menetralsir paham-paham yang dianggap radikal dan membahayakan dengan cara pendekatan tanpa kekerasan. Tujuan dari deradikalisasi ini adalah untuk mengembalikan para aktor terlibat yang memiliki pemahaman radikal untuk kembali kejalan pemikiran yang lebih moderat. Terorisme telah menjadi permasalahan serius bagi dunia internasional karena setiap saat akan membahayakan keamanan nasional bagi negara maka dari itu program deradikalisasi dibutuhkan sebagai formula penanggulangan dan pencegahan pemahaman radikal seperti terorisme. Di dalam konteks terorisme, deradikalisasi bertujuan untuk membujuk para teroris untuk meninggalkan kekerasan yang mereka lakukan. Netralisasi menjadi tujuan dan fokus utama

---

<sup>14</sup> Usman, *Radikalisme, Terorisme dan Deradikalisasi*, Penerbit Deepublish (CV Budi Utama), Yogyakarta, 2022, hlm.49.

dari deradikalisasi pemikiran kelompok atau individu yang mempunyai ideologi radikal sehingga ia memiliki kontra radikalisme. Sebagai sebuah program deradikalisasi, menurut Counter Terrorism Implementation Task Force (CTITF) adalah sebuah kebijakan dimana memberi paket-paket bantuan sosial, hukum, politik, ekonomi dan pendidikan yang ditujukan kepada para narapidana terorisme, ini adalah salah satu tindakan yang menggunakan soft power. Pengertian deradikalisasi masih perlu untuk diperluas agar tak hanya untuk melawan terorisme melainkan harus lebih inklusif.

### 3. Pembebasan Bersyarat

Pembebasan Bersyarat adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Demikian yang dikatakan dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.<sup>15</sup>

### 4. Narapidana

Narapidana ialah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan dilembaga permasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem permasyarakatan Indonesia. Sedangkan pengertian terpidana itu sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 2016, hlm.121.

<sup>16</sup>Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Pemidanaan*, Sinar Grafik, Jakarta, 2011, hlm. 44.

## 5. Terorisme

Definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme. Kata “*Terroris*” dan terorisme berasal dari kata latin “*Terrere*” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. James Adams memberikan batasan terorisme sebagai penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan, atau mengintimidasi suatu kelompok

## F. Kerangka Teoretis

Kerangka teori ialah kemampuan dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Tesis ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Pembinaan Naparapidana** (*Foster Prisoners*), **Pemidanaan** (*Punishment*) dan **Kebijakan Hukum Pidana** (*Criminal Law Policy*) sebagai berikut:

## 1. Pembinaan Narapidana (*Foster Prisoners*)

Menurut *Purniati Mangunsong* Pembinaan merupakan aspek penting dalam sistem pemasyarakatan yaitu sebagai suatu sistem perlakuan bagi narapidana baik di pembinaan. Pembinaan adalah segala proses atau tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan atau pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian sesuatu secara berdaya guna di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>17</sup>

Narapidana merupakan salah satu dari warga binaan pemasyarakatan, lainnya adalah anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, perbedaan mendasar antara ketiganya adalah pada klasifikasi usia dan jenis pembinaan, narapidana merupakan terpidana yang usianya biasa di atas 18 tahun dan dibina di lembaga pemasyarakatan sedangkan anak didik pemasyarakatan berusia di bawah 18 tahun dan dibina di lembaga pemasyarakatan khusus anak. Klien pemasyarakatan merupakan narapidana anak didik pemasyarakatan yang menjalani pembimbingan di balai pemasyarakatan.<sup>18</sup>

Ada 2 (dua) bentuk pembinaan yang bisa dilakukan yaitu pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan dan pembimbingan yang dilakukan di balai pemasyarakatan.<sup>19</sup> Pembinaan narapidana dari pengertian di atas, merupakan suatu sistem yang bekerja secara sinergi dalam mencapai tujuan pemasyarakatan. Pemasyarakatan itu sendiri merupakan sistem pembinaan bagi narapidana selama

---

<sup>17</sup>Panjaitan Dan Simorangkir, *Lapas Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2011, hlm. 74.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 75.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 76.

menjalani masa hukumannya dimulai sejak masuk dalam lembaga pemasyarakatan atau menjalani sisa masa hukuman dengan pembimbingan di luar lembaga pemasyarakatan hingga selesai masa hukumannya.

Selanjutnya menurut pendapat *Darmita* terdapat pembinaan rohani yang merupakan sistem pembinaan bagi narapidana selama menjalani masa hukumannya, pembinaan rohani merupakan usaha untuk hidup iman, sebab pada dasarnya hidup merupakan penyerahan diri penuh kepada Tuhan.<sup>20</sup> Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa pembinaan rohani adalah suatu bentuk upaya yang dilakukan untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada seseorang agar ia dengan secara sadar dan sukarela mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga sikap dan perilaku sehari-harinya mencerminkan nilai-nilai religius.

Pembinaan berasal dari kata bina, yang mendapat imbuhan pe-an, sehingga menjadi kata pembinaan. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan merupakan proses, cara membina dan penyempurnaan atau usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan pada dasarnya merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, dan teratur secara bertanggung jawab dalam rangka penumbuhan, peningkatan dan mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan.<sup>21</sup> Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana,

---

<sup>20</sup> Darmita, *Praksis Bimbingan Rohani*, Kanisius, Yogyakarta, 2016, hlm.16.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm.17-18.

terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan/keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas perkasa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.<sup>22</sup>

Pembinaan ada beberapa pendekatan yang harus diperhatikan oleh seorang pembina, antara lain:

- a. Pendekatan *Informative (Informative Approach)*, yaitu cara menjalankan program dengan menyampaikan informasi kepada peserta didik. Peserta didik dalam pendekatan ini dianggap belum tahu dan tidak punya pengalaman.
- b. Pendekatan *Partisipatif (Participative Approach)*, dimana dalam pendekatan ini peserta didik dimanfaatkan sehingga lebih ke situasi belajar bersama.
- c. Pendekatan *Eksperiansial (Experientiel Approach)*, dalam pendekatan ini menempatkan bahwa peserta didik langsung terlibat di dalam pembinaan, ini disebut sebagai belajar yang sejati, karena pengalaman pribadi dan langsung terlibat dalam situasi tersebut.<sup>23</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu proses belajar dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm.19.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm.20.

seseorang atau kelompok. Pembinaan tidak hanya dilakukan dalam keluarga dan dalam lingkungan sekolah saja, tetapi diluar keduanya juga dapat dilakukan pembinaan. Pembinaan dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler maupun intrakurikuler yang ada di sekolahan dan lingkungan sekitar.

Adapun ruang lingkup pembinaan bagi warga binaan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ tahanan dibagi dalam 2 (dua) bidang yaitu:

1. Pembinaan kepribadian. Dalam pembinaan kepribadian terbagi menjadi beberapa bagian yang meliputi

- a) Pembinaan kesadaran beragama
- b) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
- c) Pembinaan kemampuan ( Intelektual)
- d) Pembinaan Kesadaran Hukum
- e) Pembinaan menginteraksikan diri dengan masyarakat.

2. Pembinaan kemandirian

Tahap pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu: Tahap awal, Tahap lanjutan dan Tahap akhir.<sup>24</sup> Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu ialah:

- a. Orang-orang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- b. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm.22.

- c. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksamelainkan dengan bimbingan.
- d. Negara tidak berhak seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara.
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa itu penjahat.
- i. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.

Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.<sup>25</sup> Konsepsi pemasyarakatan dinyatakan pertama kali pada tahun 1964 oleh Dr. *Sahardjo*, S.H. di saat beliau menerima gelar *Doctor Honoris Causa* (Pidato Pohon Beringin Pengayoman). Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi para narapidana yang “tersesat jalan” dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali ke dalam masyarakat. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas azas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus.<sup>26</sup>

Dalam membina terpidana dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaniahnya, pribadi serta kemasyarakatannya dan, dalam penyelenggaraannya, mengikut sertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm.23.

<sup>26</sup>Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Sinagrafika, Jakarta, 2012, hlm. 60.

masyarakat. Wujud serta cara pembinaan terpidana dalam semua segi kehidupannya dan pembatasan kebebasan bergerak serta pergaulannya dengan masyarakat di luar lembaga disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta lama pidananya yang wajib dijalani. Dengan demikian diharapkan terpidana pada waktu lepas dari Lembaga benarbenar telah siap hidup bermasyarakat kembali dengan baik.<sup>27</sup>

Tehnik penyelenggaraan sistem pemasyarakatan secara penuh hanya dapat dilaksanakan dalam lembaga-lembaga yang penghuninya sebagian besar dipidanakan satu tahun keatas, usaha ini dilakukan terus menerus dan bertahap secara progressif terhadap tiap narapidana yang bersangkutan dari saat masuk sebagai naraidana hingga sampai bebasnya. Dapat dilihat secara umum tahap-tahap pelaksanaan sistem pemasyarakatan dimulai dengan menerima narapidana dan menyelesaikan pencatatannya secara administrasi, yang disusul dengan observasi atau identifikasi mengenai pribadinya secara lengkap oleh suatu dewan pemasyarakatan, setelah selesai kemudian ditentukan bentuk dan cara perlakuan (*Treatment*) yang akan ditempuhnya, disamping diberikan keterangan-keterangan tentang hak dan kewajiban serta tata cara hidup dalam lembaga.<sup>28</sup>

Adanya sistem pemasyarakatan maka narapidana di Lembaga Pemasyarakatan harus diperlukan dengan baik. Warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia tentunya juga mempunyai keinginan yang sama seperti layaknya manusia bebas yang lain. Untuk itu negara harus membina mereka dengan baik di

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 62.

dalam maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan, yang didasarkan pada Pancasila dan tidak lepas dari 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan.

## 2. **Pemidanaan** (*Punishment*)

Berdasarkan teori ini, pemidanaan dimaksudkan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “hanya dengan mengadakan ancaman pidana-pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat”.<sup>29</sup>

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat diantara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu: untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu lagi melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu:

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventif*); atau

---

<sup>29</sup>Efendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 142.

- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.<sup>30</sup>

Tujuan pidanaaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk mendritakan dan merendahkan martabat manusia.

Didalam tujuan pidanaaan beranggapan bahwa pidanaaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidanaaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan. Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidanaaan adalah sebagai berikut:

#### 1) Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada

---

<sup>30</sup>Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta, 1980, hlm. 3.

pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut: Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.<sup>31</sup>

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut: Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.<sup>32</sup> Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

## 2) Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan)melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan

---

<sup>31</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 195.

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 196.

melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.<sup>33</sup> Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu:

- a. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- b. Prevensi General (*Generale Preventie*) atau Pencegahan Umum Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.<sup>34</sup>

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu Pengaruh pencegahan, Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral dan Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.<sup>35</sup> Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm. 197.

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 198.

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 199.

tiga fungsi, yaitu Menegakan Kewibawaan, Menegakan Norma dan Membentuk Norma.<sup>36</sup>

### 3) Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori absolut dan teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" menyatakan: "Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general". Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu:

- a. Teori gabungan yang menitik beratkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned. Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 200.

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm. 200-201.

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat 2 (dua) poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu:<sup>38</sup>

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum. Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembalidalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

#### 4) Teori Treatment

Teori ini mengemukakan bahwa pidanaan sangat pantas diarahkan pada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Aliran ini beranggapan bahwa manusia tidak memiliki kehendak yang bebas, perilakunya dipengaruhi oleh nilai-nilai dan kondisi sosial lingkungannya. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan harus bersifat mendidik, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.<sup>39</sup> *Treatment* ini berupa perawatan untuk merekonsiliasi pelaku kejahatan agar menjadi manusia yang baik.

---

<sup>38</sup>Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 49.

<sup>39</sup>Teguh Prasetyo dan Abdul Hlmim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005, hlm. 90.

Selanjutnya dalam pembedaan ada juga Pertanggung jawaban pidana, dalam bahasa asing disebut sebagai *torekenbaarheid* (Belanda) atau *criminal responsibility* atau *criminal liability* (Inggris). Pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak. Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan.<sup>40</sup>

Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *geen straf zonder schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis Indonesia, akan tetapi dalam hukum tidak tertulis Indonesia saat ini berlaku. Pertanggungjawaban pidana, dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggung jawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya.<sup>41</sup>

Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas.

---

<sup>40</sup>Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 52.

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm. 53.

Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat. Dalam bahasa asing pertanggung jawaban pidana disebut sebagai, *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*. Bahwa pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan.<sup>42</sup> Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut. Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggung jawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III.

Menurut KUHP syarat pidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawab pidanakan.<sup>43</sup>

Menurut *Lamintang* dalam hukum pidana dikenal ada dua jenis teori kesalahan. Untuk dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm. 55.

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm. 57.

yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).<sup>44</sup> Dalam hal tindak pidana akan dijelaskan mengenai kesengajaan (*opzet*) yaitu:

a. Kesengajaan (*opzet*)

Menurut teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

1) Kesengajaan yang bersifat tujuan.

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar – benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian.

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan.

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, hlm. 58.

menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukan.

b. Kurang hati – hati/kealpaan (*culpa*).

Arti dari culpa ialah pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati – hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.<sup>45</sup>

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Van Hamel mengatakan bahwa ada 3 (tiga) syarat untuk mampu bertanggung jawab (1) Mampu untuk mengerti nilai – nilai dari akibat perbuatan sendiri, (2) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan, (3) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.<sup>46</sup>

### 3. Kebijakan Hukum Pidana (*Criminal Law Policy*)

Istilah kebijakan dapat diambil dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*Politiek*" (Belanda) Menurut Barda Nawawi Arief, istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana", yang dalam kepustakaan asing istilah "politik hukum pidana" ini sering dikenal dengan

---

<sup>45</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2014, hlm. 262.

<sup>46</sup>*Ibid.*, hlm. 263.

berbagai istilah, antara lain “*Penal Policy*”, “*Criminal Law Policy*” atau “*strafrechtspolitik*”. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal.<sup>47</sup>

Menurut *Sudarto* politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Selanjutnya, *Sudarto* menyatakan bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.<sup>48</sup>

Melaksanakan “politik hukum pidana” berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakkan hukum (khususnya penegakkan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakkan hukum (*law enforcement policy*). Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*).

Dalam menggunakan sarana hukum pidana (*penal*), Nigel Walker sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief mengingatkan adanya “prinsip-prinsip pembatasan” (*the limiting principles*) yang sepatutnya mendapat perhatian, antara lain:

---

<sup>47</sup>Arief, Barda Nawawi, *Op. Cit*, hlm. 14.

<sup>48</sup>Sudarto, *Op. Cit*, hlm. 35.

- a. Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan.
- b. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/mebahayakan.
- c. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana lain yang lebih ringan.
- d. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian atau bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari perbuatan/tindak pidana itu sendiri.
- e. Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.<sup>49</sup>

Namun demikian, dilihat dari sudut kebijakan hukum pidana, dalam arti kebijakan menggunakan/mengoperasionalkan hukum pidana, masalah sentral atau masalah pokok sebenarnya terletak pada masalah seberapa jauh kewenangan mengatur dan membatasi tingkah laku manusia (warga masyarakat/pejabat) dengan hukum pidana.

Selanjutnya Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali ("*reorientasi dan reevaluasi*") nilai-nilai *sosipolitik*, *sosiofilosofis* dan *sosiokultural* yang melandasi kebijakan kriminal dan memberi isi terhadap muatan *normatif* dan *substansif* hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan ("*reformasi*") hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya, KUHP Baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WVS).<sup>50</sup>

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkal ("*deterrent*

---

<sup>49</sup>Arief, Barda Nawawi, *Op. Cit*, hlm. 16.

<sup>50</sup>*Ibid.*, hlm. 17.

*effect*”) nya.<sup>51</sup> Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*“social dislike”*) atau “pencelaan/kebencian sosial” (*“social disapproval social abhorrence”*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*“social defence”*). Oleh karena itulah sering dikatakan, bahwa *“penal policy”* merupakan bagian integral dari *“social defence policy”*.<sup>52</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian adalah “suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten”.<sup>53</sup> Sifat penelitian hukum ini sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri. Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskriptif, artinya sebagai ilmu yang bersifat preskriptif ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum”.<sup>54</sup>

“Penelitian ini merupakan penelitian hukum (penelitian yuridis) yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya”.<sup>55</sup> “Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan

---

<sup>51</sup>*Ibid.*, hlm. 18.

<sup>52</sup>*Ibid.*, hlm. 19.

<sup>53</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mumuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 1.

<sup>54</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 22.

<sup>55</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 57.

suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu”.<sup>56</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan pokok dalam penelitian ini termasuk salah satu deradikalisasi, khususnya deradikalisasi tentang pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme Di Indonesia. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*Policy-Oriented Approach*), yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, dikuatkan dengan pendekatan konsep-konsep atau teori-teori.

Pendekatan (*Approach*) yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah sebagai objek penelitian yang akan dibahas dan dijawab, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus.

Pendekatan konseptual dilakukan dengan meneliti asas-asas hukum, teori-teori hukum, dan teori-teori kebijakan hukum pidana yang terkait dengan Deradikalisasi. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan konsep-konsep perundang-undangan yang berhubungan dengan Deradikalisasi Dalam Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme Di Indonesia.

---

<sup>56</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm.42.

### **3. Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan menggunakan sistem *System Compuetization* melalui internet. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses penganalisisan. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui berbagai sumber hukum. Sedangkan bahan hukum yang dapat diteliti meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Deradikalisasi Dalam Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme Di Indonesia antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 Dalam Rangka Menanggulangi Tindakan Terorisme.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian, literatur karya para ahli hukum menyangkut hukum pidana secara umum, serta literatur yang berkaitan dengan Deradikalisasi Dalam Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme Di Indonesia.
- c. Bahan hukum tersier yang diteliti adalah berkaitan dengan ensiklopedia, dan berbagai kamus hukum yang relevan dengan penelitian ini.

### **4. Analisis Bahan Hukum**

Dalam melakukan analisis bahan hukum diterapkan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Teknik inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan terkait dengan Deradikalisasi dalam pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme di Indonesia.
- b. Teknik sistematisasi yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum aturan peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun tidak sederajat.
- c. Teknik interpretasi diterapkan terhadap norma-norma hukum masih kabur, selanjutnya ditafsirkan sehingga dapat dimenegerti sebaik mungkin.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah didalam pembahasan, Tesis ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari:

- Bab. I   Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut:
- Bab. II   Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan, Hak Pembinaan Narapidana Dan Tindak Pidana Terorisme Pada Umumnya yang terdiri

dari sub bab yaitu, lembaga pemasyarakatan 1. Sejarah lembaga pemasyarakatan, Dasar hukum lembaga pemasyarakatan, Tugas dan fungsi lembaga pemasyarakatan, 2. Pembinaan narapidana, Pengertian narapidana, Hak narapidana, Pengertian pemasyarakatan, Pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Terorisme, Tindak Pidana Terorisme, penanggulangan Tindak Pidana Terorisme.

Bab.III Pengaturan Deradikalisasi Dalam Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme Di Indonesia

Bab. IV Implikasi Deradikalisasi Dalam Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme Di Indonesia.

Bab. V Merupakan Bab Penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.